

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 598 PK/PDT/2016 TERHADAP AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM DINAS TERKAIT

Bonggas Prayipto

(Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email: bonggas1407@gmail.com)

Mulati, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Universitas Tarumanagara, Meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Tarumanagara,

Magister Hukum di Universitas Tarumanagara)

(Email: mh.eyangmulati123@gmail.com)

Abstract

Marriage agreements that are made before a notary public but are not recorded at the related service office, the validity of the agreement is only binding on the parties making it, namely a married couple. This means that the marriage agreement becomes invalid and non-binding for a third party. The decision of the judicial review judge Number 598 PK / PDT / 2016 which states that marital assets obtained during marriage become joint assets that must be divided equally and equally in size is correct. The legal implication of a marriage agreement deed that is not registered with the relevant agency is that it does not reduce the legality of the parties making it. The marriage agreement remains valid for a married couple because of the agreement between the two parties as stipulated in Article 1320 of the Criminal Code regarding the validity of the agreement, namely the agreement. In the Marriage Law, there is no article that regulates or states that a new marriage agreement is valid if it has been registered or legalized, and is not binding for a third party, because the purpose of registration or registration at the related agency is to fulfill the element of publicity so that the third party is aware of the marriage agreement that has been signed. create a husband and wife pair so that in case of a legal incident the third party must comply with the marriage agreement that has been made.

Keywords: Marriage agreement, not recorded, related service

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perkawinan di Indonesia telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) beserta peraturan pelaksanaannya yang di dalamnya mengatur ketentuan pelaksanaan perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Diatur pula tentang masalah perjanjian perkawinan tepatnya dijelaskan dalam Pasal 29 yang pada intinya menjelaskan bahwa bagi calon suami dan istri dapat melakukan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan,¹ atau pada saat pelaksanaan

¹ Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V Pasal 29.

perkawinan dilangsungkan.²

Pada umumnya, perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta dan disahkan di hadapan pencatat perkawinan atau notaris untuk mendapatkan pengesahan dan legalitas secara hukum serta untuk memenuhi asas publisitas,³ sehingga apabila terjadi peristiwa dalam sebuah perkawinan, kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian perkawinan dapat saling menjaga kepentingan bagi masing-masing pihak dengan melihat pada akta perjanjian perkawinan yang telah mereka sepakati.

Lazimnya dalam sebuah perjanjian perkawinan memuat tentang masalah harta benda dan kekayaan masing-masing yang diperoleh dari hasil usaha kedua belah pihak baik dari hibah, waris maupun usaha lain yang diperoleh pada masa perkawinan, begitu pula dengan piutang masing-masing pihak akan menjadi tanggung jawab sendiri-sendiri.⁴ Esensi tujuan dari perjanjian perkawinan semata-mata untuk memberikan perlindungan bagi pasangan suami istri yang telah menyepakati isi perjanjian perkawinan, termasuk pula anak-anak apabila terjadi hal di luar praduga dikemudian hari dalam perkawinan.⁵

Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang akan melangsungkan pernikahan, dibuatlah aturan hukumnya. “Ada 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian perkawinan, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), UU Perkawinan beserta peraturan turunannya, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶ Aturan-aturan tersebut menunjukkan bahwa suatu perjanjian perkawinan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan tetap harus

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Kencana, 2015), hal.210.

³ Fhauzie Prasetyawan, “Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Justisia Jurnal Hukum*, Vol.2 No.1 April 2018, hal.1 (87-104).

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hal.121.

⁵ Elza Syarieff, “Ada Enam Manfaat Perjanjian Pranikah”, *Tempo*, Edisi 25 September 2014, <https://gaya.tempo.co/read/609523/ada-6-manfaat-perjanjian-pranikah/full&view=ok>, diakses 2 Februari 2019.

⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 65-66.

dibuat dengan mendasarkan pada syarat-syarat umum yang berlaku untuk dapat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPer yaitu adanya kesepakatan, kecakapan syarat objek tertentu dan kuasa yang diperkenankan.”⁷

Selain itu, syarat yang lain dari perjanjian perkawinan itu harus di catat ke Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (KDKCS) atau melalui Notaris.⁸ Dengan demikian cukup jelas bahwa dalam perjanjian perkawinan harus di catat dengan tujuan agar para pihak dalam perjanjian perkawinan tersebut mendapatkan legalitas sehingga memberikan kepastian hukum atas seluruh harta kekayaan kedua belah pihak yang telah diperjanjikan atau kepada pihak ketiga (anak) yang menjadi tanggungjawab ke dua belah pihak.

Akan tetapi, dalam prakteknya selama dalam ikatan perkawinan terjadi kelalaian melaksanakan pencatatan perjanjian perkawinan, sehingga pada saat terjadi masalah seperti perceraian berakibat timbulnya sengketa harta masing-masing pihak. Seperti yang penulis angkat dan dijadikan dalam penelitian skripsi ini dengan mengambil kasus putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016 yang merupakan putusan yang telah membatalkan akta perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris dengan segala akibat hukumnya sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan besar yang sama rata.

Para pihak yang berselisih dalam perkara ini yaitu DR. Hardi Soetanto selaku Penggugat dengan DR. FM Falentina, S.H., atau Fransisca Falentina Linawati (Lina) selaku Tergugat I, Kepala Dinas dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban selaku Tergugat II dan Notaris Eko Handoko selaku Tergugat III.⁹ Hardi Soetanto dan FM Falentina merupakan

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hal. 121.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 atas pengajuan uji materi perjanjian perkawinan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui Putusan MK tersebut, Dinas Kependudukan Catatan Sipil telah mengeluarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan yang pada intinya selain di Dukcapil, notaris juga diberi kewenangan untuk melakukan pencatatan perjanjian perkawinan untuk pasangan yang beragama non Muslim pada waktu sebelum perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan.

⁹ Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 598 PK/Pdt/2016, hal.1-2.

pasangan suami isteri yang menikah di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban pada tahun 1994. Setelah hampir tujuh belas tahun menikah, terjadilah perselisihan yang pada akhirnya kedua belah pihak sepakat mengakhiri pernikahannya dengan mengajukan gugatan perceraian yang pada akhirnya pengadilan menyatakan kedua belah pihak dinyatakan resmi bercerai. Seluruh harta benda yang diperoleh semasa dalam perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dan sesuai akta perjanjian perkawinan sepenuhnya menjadi hak milik isteri dan kedua anaknya. Putusan pengadilan yang menangani perceraian kedua belah pihak tersebut telah memiliki berkekuatan hukum yang tetap.¹⁰

Sebelum kedua belah pihak melangsungkan perkawinan, telah sepakat membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris yang tertuang dalam Akta Perjanjian Nikah Nomor 200 tanggal 8 Juli 1994 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Eko Handoko selaku Notaris di Malang. Akan tetapi, setelah akta tersebut dibuat tidak pernah teregister atau dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban atau di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban padahal dalam ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, bahwa perjanjian kawin harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan berdasarkan Pasal 152 KUHPer, perjanjian kawin harus didaftarkan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri di daerah hukum perkawinan dilangsungkan untuk dapat memiliki keberlakuan terhadap pihak ketiga.

Mengingat kasus ini lingkup pembahasannya cukup luas dari berbagai disiplin ilmu hukum, maka untuk mempersempit agar tidak teralu melebar, penulis menitikberatkan pada keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak dicatitkan beserta implikasi hukumnya. Berdasarkan UU Perkawinan khususnya Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 152 *juncto* Pasal 147 KUHPer karena tidak teregister di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun tidak pernah didaftarkan ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, maka perjanjian perkawinan tersebut mengalami cacat hukum baik dari segi formil maupun materiil.

¹⁰ Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 598 PK/Pdt/2016, hal.2.

B. Permasalahan

1. Bagaimana keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris namun tidak dicatatkan pada Kantor Dinas terkait?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap akta perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatis dengan sifat prespektif. Ada dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan dan dua jenis data yang diterapkan yaitu data primer dan sekunder. Data sekunder terbagi dari tiga bagian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ketiganya data hukum tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dibahas. Adapun teknik pengumpulan data melalui data kepustakaan dan teknik analisis data dengan deskriptif analitis.

II. PEMBAHASAN**A. Uraian Kasus PK Nomor 598 PK/Pdt/2016**

Para pihak yang bersengketa dalam perkara Putusan PK Nomor 598 PK/Pdt/2016 adalah mantan pasangan suami isteri yang dalam perkawinan telah sepakat terikat dalam perjanjian perkawinan. Dalam perkara peninjauan kembali ini, Hardi Soetanto dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding menggugat pembatalan akta perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris terhadap mantan istrinya yang bernama Falentina tergugat I, Kepala Dinas dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban selaku Tergugat II dan Notaris Eko Handoko selaku Tergugat III,¹¹ agar membatalkan perjanjian perkawinan tersebut dikarenakan dinilai tidak sah karena tidak di

¹¹ Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 598 PK/Pdt/2016, hal.1-2.

daftarkan pada dinas terkait.

Secara singkat, kronologis peristiwa ini berawal dari perkawinan antara Hardi Soetanto dan FM Falentina yang merupakan pasangan suami isteri yang menikah di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban pada tahun 1994. Setelah hampir tujuh belas tahun menikah, terjadilah perselisihan yang pada akhirnya kedua belah pihak sepakat mengakhiri pernikahannya dengan mengajukan gugatan perceraian dan akhirnya pengadilan menyatakan kedua belah pihak dinyatakan resmi bercerai. Seluruh harta benda yang diperoleh semasa dalam perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dan sesuai akta perjanjian perkawinan sepenuhnya menjadi hak milik isteri dan kedua anaknya. Putusan pengadilan yang menangani perceraian kedua belah pihak tersebut telah memiliki berkekuatan hukum yang tetap.¹²

Sebelum kedua belah pihak melangsungkan perkawinan, telah sepakat membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris yang tertuang dalam Akta Perjanjian Nikah Nomor 200 tanggal 8 Juli 1994 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Eko Handoko selaku Notaris di Malang. Akan tetapi, setelah akta tersebut dibuat tidak pernah teregister atau dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban atau di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban padahal dalam ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, bahwa perjanjian kawin harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan berdasarkan Pasal 152 KUHP, perjanjian kawin harus didaftarkan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri di daerah hukum perkawinan dilaksanakan untuk dapat memiliki keberlakuan terhadap pihak ketiga. Untuk lebih jelasnya, agar mudah dipahami permasalahan ini, maka penulis akan meringkasnya secara singkat sebagai berikut:

Dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn, telah mengabulkan gugatan pengkuat yang artinya hakim telah membatalkan akta perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris yang tidak dicatatkan di dinas terkait serta menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi harta bersama serta menghukum Tergugat

¹² *Ibid*, hal.2.



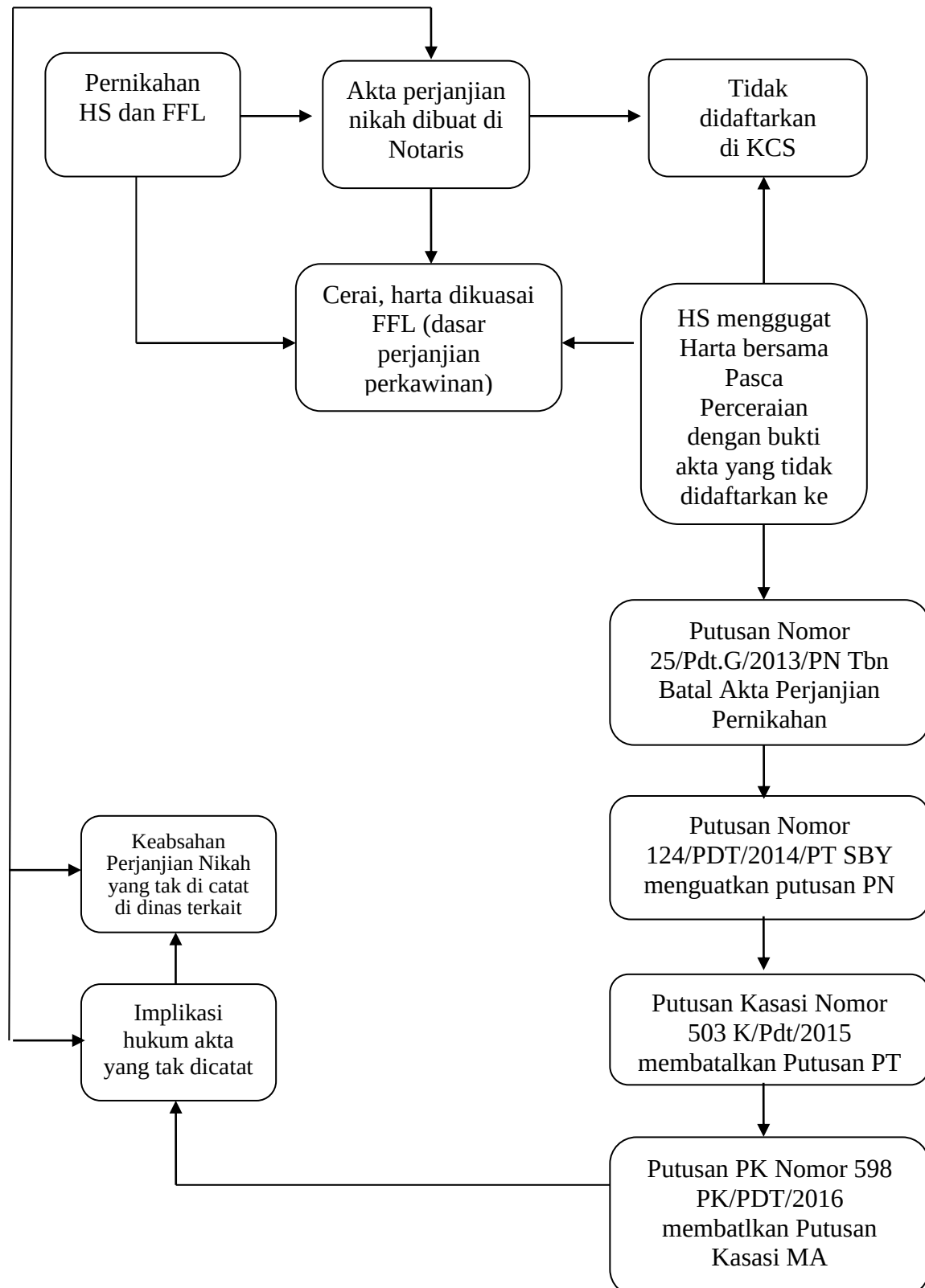
untuk membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan secara merata. Keputusan tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.124/PDT/2014/PT SBY. Akan tetapi, dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 503 K/Pdt/2015 membatalkan Putusan PT Surabaya dan membatalkan Putusan Tingkat Pertama pada PN Tuban. Penggugat kemudian melakukan upaya hukum peninjauan kembalimelalui Putusan PK Nomor 598 PK/PDT/2016 yang pada akhirnya membatalkan Putusan Kasasi MA dan menyatakan bahwa Akta Perjanjian Perkawinan yang di buat di hadapan Notaris batal dengan segala akibat hukumnya dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan besar yang sama rata.

Dalam putusan tersebut Akta Perjanjian Perkawinan dianggap bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab V Pasal 29 ayat 1, Pasal 152 juncto Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena tidak teregister di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban maupun tidak didaftar pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban sehingga perjanjian perkawinan tersebut mengalami cacat baik dari segi formil maupun materiil. Dari segi formil yakni karena Akta Perjanjian Perkawin dibuat di hadapan notaris di Malang tetapi tidak didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban sedangkan materiilnya yakni ternyata dalam perkawinan antara Pengugat dan Tergugat I tersebut telah menghasilkan harta kekayaan sehingga dengan pembatalan akta perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan Notaris Tuban tersebut maka seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I menjadi harta bersama.

Secara ringkasnya, uraian kronologi kasus untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Bagan 1

Uraian kronologi kasus



B. Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris Namun Tidak Dicatatkan Pada Kantor Dinas Terkait

Menjalani hidup berumah tangga dalam satu ikatan pernikahan dengan pasangan yang dicintai merupakan dambaan bagi setiap orang. Dengan tekad yang kuat, serta dilandasi dengan niat yang tulus ikhlas untuk bersama-sama membina rumah tangga menjadi pasangan suami dan istri, maka melalui ikatan pernikahan itulah seseorang dapat berbagi mencurahkan isi hati dengan pasangannya, menjalani kehidupan yang baru serta memiliki keturunan sebagai buah cinta dalam berumah tangga.

Hukum perkawinan di Indonesia diatur secara khusus dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun peraturan pelaksanaannya. Perkawinan itu sendiri dapat dimaknai sebagai suatu hubungan ikatan lahir batin, di antara dua insan yang berbeda jenis yaitu laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri yang memiliki tujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keluarga yang bahagia menjadi harapan bagi setiap pasangan suami isteri karena kebahagiaan dalam rumah tangga merupakan tujuan yang menjadi harapan dan semangat dalam menjalani hidup dalam sebuah perkawinan. Di dalam hukum perkawinan ini pula telah mengatur perjanjian perkawinan yang memiliki tujuan positif bagi pasangan suami isteri maupun pihak ketiga sebagai upaya pencegahan untuk mengantisipasi atau terjadinya masalah jika dikemudian hari timbul perceraian ataupun masalah lain saat masih dalam ikatan perkawinan sehingga mempermudah proses pembagiannya.

Perjanjian perkawinan pada dasarnya dapat mencakup “segala urusan yang disepakati oleh pasangan suami isteri yang tidak terbatas hanya pada harta benda dalam perkawinan, asalkan dalam perjanjian perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Lazimnya, dalam perjanjian perkawinan dibuat hanya memuat kesepakatan kedua belah pihak antara lain mengenai pemisahan harta benda maupun piutang yang dibawa oleh

suami atau isteri, dan dalam perjanjian perkawinan pula tidak menghilangkan kewajiban suami dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangganya”.

Dalam realitasnya, terkadang banyak dijumpai pasangan suami isteri tidak menemukan kebahagiaan malah berujung sebaliknya yaitu konflik rumah tangga. Dalam sebuah rumah tangga, konflik merupakan suatu hal yang lumrah dan wajar terjadi, akan tetapi kemudian menjadi tidak wajar ketika konflik yang terjadi secara terus menerus atau berkepanjangan hingga salah satu atau kedua belah pihak sepakat untuk berpisah. Setelah berpisah pun masih ada permasalahan yang lain yang belum terselesaikan terkait masalah harta bersama atau harta gono gini yang terkadang proses penyelesaiannya tidak menemui titik temu karena masing-masing pihak saling mengklaim sebagai pihak yang paling berhak mendapatkan harta yang lebih, dan terkadang pihak yang lain tidak mendapatkan harta sama sekali sehingga proses penyelesaian harta bersama dalam perkawinan terkadang diselesaikan melalui jalur pengadilan. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam kasus perkara putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016 antara pasangan suami isteri telah bercerai kemudian menggugat harta bersama selama masa perkawinan.

HS dan FFL merupakan pasangan suami istri yang pernikahannya tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 Juli 1994. Kedua belah pihak telah sepakat dalam pernikahannya membuat surat perjanjian perkawinan Nomor 200 tanggal 8 Juli 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Eko Handoko Wijaya yang isinya menyangkut masalah harta masing-masing pihak di antara suami dan istri tidak akan ada persatuan harta kekayaan juga tidak akan ada persatuan utang dan rugi dan juga tidak akan ada persatuan hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan dari masing-masing. Namun, ditengah perjalanan pernikahan terjadi ketidakharmonisan sehingga keduanya sepakat bercerai melalui proses pengadilan.

Setelah sah bercerai melalui proses pengadilan, seluruh harta dikuasai pihak mantan isteri, sehingga Penggugat mengajukan untuk menuntut pembagian harta bersama selama perkawinan. Salah satu dasar yang menjadi

gugatan yaitu perjanjian perkawinan yang telah dibuat di hadapan Notaris tidak dicatatkan pada dinas terkait (Dukcapil) setempat.

Putusan pengadilan pada tingkat pertama melalui putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn, hakim menyatakan bahwa perjanjian perkawinan antara penggugat dan tergugat batal dan menyatakan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 124/PDT/2014/PT.SBY, namun putusan tersebut dibatalkan melalui Kasasi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 503 K/Pdt/2015. Penggugat melakukan upaya hukum peninjauan kembali melalui Putusan Nomor 598 PK/PDT/2016 yang dalam putusannya hakim menyatakan membatalkan Putusan Kasasi MA, yang berarti bahwa putusan kasasi tersebut telah memutuskan bahwa perjanjian perkawinan antara HS dan FFL secara hukum batal dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan di bagi sama rata.

Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 598 PK/PDT/2016 tersebut, hakim menyatakan bahwa batal perjanjian nikah nomor 200 tanggal 8 Juli 1994 yang dibuat di hadapan notaris Eko Handoko Wijaya. Hal ini didasarkan pula pada pertimbangan perkara pidana yang turut melibatkan Penggugat yang dijadikan tersangka terkait kasus pencurian dalam keluarga karena disangka telah mengambil sertifikat-sertifikat milik Tergugat yang pada waktu itu merupakan hak dari Penggugat, karena telah terjadi pisah harta pada Perkara Putusan Mahkamah Agung No.1126 K/Pid/2014 hakim telah menyatakan bahwa Penggugat tidak bersalah dan bebas dari dakwaan tindak pidana pencurian dalam rumah tangga yang dilaporkan mantan isterinya.

Berdasarkan pertimbangan hukum pada Perkara Putusan Mahkamah Agung No.1126 K/Pid/2014, yang menyatakan bahwa “Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan yang menghendaki adanya perjanjian perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan dan secara imperative Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan tersebut agar perjanjian perkawinan tersebut sah. Selain itu, dalam perkawinannya secara hukum tidak pernah ada perjanjian pemisahan harta perkawinan. Oleh karena itu, maka perjanjian perkawinan tersebut yang tidak

dicatatkan pada dinas terkait, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak sah, akibatnya perjanjian perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sehingga berlaku prinsip kedudukan harta benda dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Menurut pandangan Stanlius Atalim, “tidak didaftarkanya perjanjian perkawinan tersebut tidak mengurangi keabsahan perjanjian perkawinan, karena dalam UU Perkawinan tidak ada ketentuan satu pasalpun yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan baru berlaku jika telah didaftarkan atau disahkan. Apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPer tentang syarat-syarat sah perjanjian, maka pendaftaran bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian.¹³ Hal ini sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam asas lahirnya perjanjian yaitu asas konsensualisme (asas kesepakatan para pihak) yang terkandung dalam rumusan Pasal 1320 KUHPer yang menekankan pada kata sepakat kedua belah pihak menyebabkan lahirnya perjanjian dan berlaku mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya, sehingga perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris didaftarkan atau tidak di daftarkan untuk di catat pada dinas terkait tidak mempengaruhi keabsahan dari perjanjian perkawinan itu sendiri dalam artian bahwa perjanjian tersebut tetap sah mengikat bagi suami isteri yang telah sepakat membuat perjanjian perkawinan”.

Berdasarkan pendapat Stanlius Atalim tersebut, maka dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris namun tidak di catat pada dinas terkait tidak membatalkan perjanjian perkawinan itu sendiri. Artinya, perjanjian perkawinan tersebut tetap sah dan mengikat bagi yang membuatnya. Akan tetapi, dengan tidak didaftarkan di kantor dinas terkait keberlakuannya hanya untuk kedua belah pihak saja yaitu pasangan suami isteri dan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Namun, jika perjanjian perkawinan itu didaftarkan, maka keberlakuannya mengikat bagi pihak ketiga.

¹³Penulis, Wawancara dengan Dr. Stanlius Atalim, Dosen Hukum Univeristas Tarumanagara, Via Whatspp, Juni 2020.

Hal senada juga disampaikan oleh Benny Djaja, “dalam UU Perkawinan maupun dalam putusan MK Nomor: 69/PUU-XIII/2015 tidak mengatur bahwa perjanjian perkawinan dibuat dalam akta notaris. Namun, sejak adanya putusan MK tersebut, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,¹⁴ dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam¹⁵ telah mengeluarkan selebaran tentang pencatatan dan pelaporan perjanjian perkawinan sebagai tindak lanjut dari Putusan MK tersebut yang pada intinya kedua surat edaran tersebut memberikan petunjuk tentang tata cara pencatatan perjanjian perkawinan bagi pemeluk Islam dan non muslim.¹⁶ Melihat surat edaran dari kedua lembaga tersebut yang secara jelas menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada instansi pelaksana atau unit pelaksana teknis (UPT) instansi pelaksana atau yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)”.

Dengan demikian, menurut pandangan penulis bahwa “meskipun dalam UU Perkawinan maupun putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak mengatur perjanjian perkawinan dibuat dalam akta notaris, namun jika merujuk pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tercantum dengan jelas bahwa perjanjian perkawinan dengan akta notaris sebagai salah satu persyaratannya. Selanjutnya agar keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris memiliki kekuatan hukum dengan pihak ketiga, maka setelah perjanjian perkawinan dibuat harus dicatatkan pada dinas terkait agar terpenuhinya unsur publisitas dan diketahui bagi khalayak bahwa perjanjian perkawinan tersebut selain berlaku bagi pasangan suami dan istri juga terhadap pihak ketiga”.

Perjanjian perkawinan memiliki keabsahan di mata hukum serta berlaku bagi pihak ketiga manakala telah didaftarkan atau dicatatkan pada dinas terkait.

¹⁴ Surat Edaran Nomor 472.2/5876/Dukcapil yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2017.

¹⁵ Surat Edaran Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2017.

¹⁶ Penulis, Wawancara dengan Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.Re., M.Hum., M.Kn, dosen Hukum Perdata Universitas Tarumanagara, via telpon, Juni 2020., dapat dilihat juga dalam Benny Djaja, *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*, Cetakan ke-1, (Depok: Rajawali Press, 2020), hal.8.

“Jika perjanjian perkawinan tidak didaftarkan atau dicatatkan pada dinas terkait, maka perjanjian kawin hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1313, 1314 dan 1340 KUHPer, di mana mensyaratkan perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Berdasarkan hal tersebut, mengenai pencatatan perjanjian perkawina dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, dapat diketahui bahwa jika perjanjian kawin dapat mengikat/berlaku bagi pihak ketiga, maka harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan”.

Setelah perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta, harus dicatat dalam catatan pinggir register dan kutipan akta perkawinan agar berlaku terhadap pihak ketiga. Bagi yang Bergama Islam, pencatatan perkawinan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan, sedangkan bagi yang non-muslim pencatatan perkawinan melalui Pegawai Pencatat Perkawinan di Dinas Kantor Catatan Sipil bagian Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kemudian apabila merujuk pada ketentuan “Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) yang pada intinya menegaskan bahwa pencatatan pemisahan harta benda dalam perkawinan dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnya yang pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan para pemohon yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah inkrah”. Sehingga agar perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga, harus dicatat dalam catatan pinggir register dan kutipan akta perkawinan. Dinas Dukcapil dapat menerima perjanjian perkawinan untuk dicatatkan dengan persyaratan perjanjian perkawinan tersebut sudah dalam bentuk akta notaris yang di buat di hadapan notaris dan perkawinannya sudah tercatat melalui hukum negara Indonesia. Jika kedua persyaratan tersebut, Dukcapil tidak dapat menerima mencatatkan bagi perkawinan di bawah tangan karena tidak terdaftar secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pencatatan pada dinas terkait tersebut, Taufiqul El Rahman selaku saksi ahli dalam perkara ini yang menyatakan perlunya

pencatatan atau didaftarkan perjanjian perkawinan oleh dinas terkait dalam hal ini Kantor Catatan Sipil. Jika tidak ada pengesahan pada perjanjian perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut tidak ada dan yang terjadi adalah persatuan harta bulat.¹⁷

Beranjak dari pendapat tersebut, sependapat dengan Taufiqul El Rahman bahwa dengan tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan untuk mendapat pengesahan pada dinas terkait dalam hal ini pegawai pencatat nikah, maka perjanjian perkawinan menjadi batal (*nieted van rechtwege*) yang berakibat pula perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat secara hukum sehingga berakibat kedudukan harta benda dalam perkawinan menjadi harta bulat sebagai harta kekayaan milik suami dan isteri. Dengan demikian, putusan hakim peninjauan kembali Nomor 598 PK/PDT/2016 yang menyatakan bahwa harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang harus dibagi sama rata dan sama besarnya sudah tepat.

C. Implikasi Hukum Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Pada Dinas Terkait

Perjanjian perkawinan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya yaitu KUHPer, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan pelaksanaannya. Pasal 29 UU Perkawinan menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat dengan persyaratan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan yang mengharuskan dibuat secara tertulis. Syarat perjanjian perkawinan apabila merujuk pada “Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilaksanakan. Setelah adanya Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, redaksi norma ketentuan berubah pengaturannya menjadi perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan”.

Di dalam UU Perkawinan maupun Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 memang tidak mengatur pembuatan akta perjanjian perkawinan di buat dalam akta notaris. Akan tetapi, secara redaksional ketentuan Pasal 29 Ayat (1) UU

¹⁷ Taufiqul el Rahman, Saksi Ahli dalam Perkara Putusan Peninjauan Kembali Nomor 598 PK/Pdt/2016, hal.18.

Perkawinan masih tetap mempertahankan frasa perjanjian perkawinan dengan perjanjian tertulis, sehingga perjanjian perkawinan yang dibuat secara tidak langsung harus dibuat dengan akta notaris. Tujuan atau dasar yang menjadi alasan dibuatnya akta perjanjian perkawinan di muka notaris yaitu agar kedua belah pihak pasangan suami isteri yang terikat dalam perjanjian perkawinan mendapatkan kepastian hukum perihal hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian perkawinan tersebut. Selain itu, bertujuan untuk melindungi pihak-pihak lain yang bisa saja memiliki kepentingan dengan terbitnya perjanjian perkawinan tersebut.

Dengan demikian berdasarkan :Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, secara jelas menerangkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis di hadapan notaris yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan”. Perlu diperhatikan meskipun perjanjian telah berlaku bagi pasangan suami isteri, bukan berarti berlaku juga terhadap pihak ketiga. Oleh sebab itu, perjanjian perkawinan perlu di catat atau di daftarkan oleh pegawai pencatat nikah setelah mendapat pengesahan dari notaris. Hal ini sesuai dengan “Surat Edaran Kementerian Agama R.I. Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 perihal pencatatan perjanjian perkawinan angka (1) menentukan bahwa pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)”.

Mengingat perjanjian perkawinan yang memuat tentang pemisahan harta sebagai peristiwa penting yang pencatatannya dapat dilakukan oleh Dukcapil. Tujuan utama pencatatan ini adalah untuk memenuhi unsur publisitas perjanjian perkawinan, oleh karena itu perjanjian perkawinan harus didaftarkan pada instansi yang telah ditentukan, pentingnya pendaftaran ini agar pihak ketiga mengetahui dan tunduk pada perjanjian perkawinan tersebut. Apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan pada dinas terkait untuk dicatatkan, maka ada 2 (dua) implikasi hukum yaitu:

1. Bagi para pihak yang membuat perjanjian perkawinan



Pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan yaitu pasangan suami isteri yang telah sepakat menentukan seluruh isi perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan perkawinan. Apabila merujuk pada Pasal 29 UU Perkawinan yang menghendaki perjanjian perkawinan itu dibuat secara tertulis, yang secara tidak langsung harus melibatkan notaris sebagai pihak yang berwenang membuat akta otentik. “Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yang harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan”. Sedangkan mengenai sahnya suatu perjanjian harus sesuai dengan ketentuan “Pasal 1320 KUHPer dan secara materil berlakunya perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPer yaitu sebagai perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sun servada*) berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Berdasarkan penjelasan kedua pasal tersebut di atas, maka terhadap akta perjanjian perkawinan yang tidak di daftarkan pada dinas terkait tidak mengurangi keabsahan perjanjian perkawinan tersebut. Artinya, perjanjian perkawinan tersebut tetap sah berlaku bagi pasangan suami isteri karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan dalam UU Perkawinan tidak ditemukan pasal yang mengatur atau menyatakan bahwa perjanjian perkawinan baru berlaku jika telah didaftarkan atau disahkan.

Sesuai dengan asas lahirnya perjanjian yaitu asas konsensualisme yang mengatakan bahwa “perjanjian lahir sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak, maka dengan sendirinya perjanjian perkawinan mengikat pihak yang membuatnya saat keduanya sepakat tentang perjanjian perkawinan yang dibuat, baik didaftarkan maupun tidak mempunyai akibat hukum yang tetap mengikat bagi suami-istri yang bersepakat membuatnya”.

2. Tidak mengikat bagi pihak ketiga

Tujuan utama pendaftaran atau pencatatan perjanjian perkawinan melalui dinas terkait merupakan salah satu syarat untuk terpenuhinya asas publisitas agar dapat diketahui oleh pihak ketiga di luar pasangan suami isteri. Jika

dikemudian hari terjadi suatu peristiwa hukum akibat dari adanya perjanjian perkawinan tersebut, pihak ketiga dapat mengetahui dan tunduk pada perjanjian perkawinan yang di dalamnya menyangkut harta perkawinan.

Berbeda konsekuensi hukumnya apabila tidak dilakukan pencatatan atau didaftarkan pada dinas terkait pada saat perkawinan dilangsungkan, maka akan dapat dikatakan bahwa perjanjian pernikahan tersebut tidak pernah disahkan sehingga pihak ketiga tidak dapat menerima peralihan hak dari salah satu pihak hal ini dikarenakan perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian yaitu pasangan suami dan isteri khususnya dalam hal harta masing-masing pihak selama masa perkawinan. Artinya, perjanjian perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Keabsahan perjanjian perkawinan tetap sah hanya sebatas berlaku bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Akan tetapi jika menyangkut terhadap pihak ketiga maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian perkawinan yang di buat di hadapan notaris tetapi tidak dicatitkan pada kantor dinas terkait, keabsahan perjanjian tersebut hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami isteri. Artinya perjanjian perkawinan menjadi batal berlaku dan tidak mengikat bagi pihak ketiga. Putusan hakim peninjauan kembali Nomor 598 PK/PDT/2016 yang menyatakan bahwa harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang harus dibagi sama rata dan sama besarnya sudah tepat.
2. Implikasi hukum terhadap akta perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada dinas terkait yaitu:
 - a. Tidak mengurangi keabsahan bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian perkawinan tersebut tetap sah berlaku bagi pasangan suami isteri karena adanya kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer tentang syarat



sahnya perjanjian yaitu kata sepakat. Dalam UU Perkawinan tidak ditemukan pasal yang mengatur atau menyatakan bahwa perjanjian perkawinan baru berlaku jika telah didaftarkan atau disahkan.

- b. Tidak mengikat bagi pihak ketiga, karena tujuan pendaftaran atau pencatatan pada dinas terkait adalah untuk memenuhi unsur publisitas agar pihak ketiga mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang di buat pasangan suami isteri sehingga jika terjadi peristiwa hukum pihak ketiga harus tunduk pada perjanjian perkawinan yang telah dibuat.

B. Saran

1. Bagi pasangan calon suami isteri yang hendak melangsungkan pernikahan dan sepakat membuat perjanjian pernikahan, hendaknya perjanjian yang telah dibuat di hadapan notaris perlu memperhatikan pentingnya pendaftaran atau pencatatan pada dinas dalam hal ini Dukcapil karena perjanjian perkawinan merupakan peristiwa penting yang harus dicatat dan dapat diketahui oleh pihak ketiga, sehingga jika terjadi suatu permasalahan hukum dikemudian hari, pihak ketiga yang mengikat dalam perkawinan dapat tunduk berdasarkan perjanjian perkawinan yang dibuatnya.
2. Bagi Notaris, hendaknya dapat memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya bagi calon pasangan suami isteri yang hendak membuat perjanjian pernikahan mengenai pentingnya pencatatan atau pendaftaran perjanjian pernikahan ke dinas terkait agar memenuhi asas publisitas sehingga pihak ketiga dapat mengetahui dan patuh jika terjadi peristiwa hukum akibat adanya perjanjian perkawinan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djaja, Benny. *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*. Cetakan ke-1. (Depok: Rajawali Press, 2020).



Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Cetakan Pertama. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan ke-5. (Jakarta: Kencana, 2015).

B. Peraturan.Perundang-Undang

Indonesia. *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

_____. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

_____. Surat Edaran Nomor 472.2/5876/Dukcapil yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2017.

_____. Surat Edaran Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2017.

C. Jurnal

Prasetyawan, Fhauzie. "Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", *Justisia Jurnal Hukum*, Vol.2 No.1 April 2018.

D. Internet

Syarief, Elza. "Ada Enam Manfaat Perjanjian Pranikah", *Tempo*, Edisi 25 September 2014, <https://gaya.tempo.co/read/609523/ada-6-manfaat-perjanjian-pranikah/full&view=ok>, diakses 2 Februari 2019.



E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 598 PK/Pdt/2016.